

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU RI No. 07 tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Bank adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk jasa yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah dalam operasionalnya mempunyai ciri syariah yaitu berbagi keuntungan dan kerugian baik dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan produk jasa.²

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Perbankan syariah dalam kegiatannya tidak mengandung unsur riba dan segala yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal yang membedakan perbankan syariah dengan Bank Konvensional adalah tidak adanya sistem bunga dalam seluruh aktivitas perbankan.³

¹ Ditama Binbangkum – BPK RI and Bpk.go.id, 'Perubahan Atas UU Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', *Ditama Binbangkum - BPK RI, 2017* <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>>.

² Ahmad Supriyadi, 'Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologi Bangsa Indonesia', *Malia :Journal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>>.

³ Hamdi Agustin, 'Teori Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2 No.1 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>>.

b. Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan Syariah didirikan pertama kali di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an dengan model lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan dipedesaan negara yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional.⁴ Namun pendirian Bank Syariah yang sukses dan inovatif dimasa modern dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan nama *Mit Ghamr Local Saving Bank*, Bank ini mendapat apresiasi dari masyarakat mesir termasuk masyarakat kalangan pedesaan dan petani. Tetapi karena adanya kekacauan politik bank ini mengalami kemunduran sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank Of Egypt* dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Hal ini mengakibatkan prinsip nir-bunga pada *Mit Ghamr Local Saving Bank* ditinggalkan. Pada saat masa rezim Sadat dibangkitkan kembali dengan nama *Nasser Social Bank* dengan tujuan menjalankan kembali bisnis berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh *Mit Ghamr Local Saving Bank*.⁵

Kesuksesan *Mit Ghamr Local Saving Bank* memberikan inspirasi bagi umat muslim diseluruh dunia, sehingga timbul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Pada tahun 1975 terbentuklah *Islamic Development Bank* dengan tujuan menyediakan bantuan *financial* untuk membantu negara-negara mendirikan bank Islam. Usaha mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara seperti negara Bangladesh, Turki, Pakistan, Iran, Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa bunga.⁶

Perbankan Syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1991 adalah PT. Bank Muamalat

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press, 2001) <https://www.google.co.id/books/edition/Bank_syariah/r3yFiZMvvdAC?hl=id&gbpv=0>.

⁵ Abdul Muhith, 'Sejarah Perbankan Syariah', *Jurnal Kajian KeIslaman Dan Pendidikan Islam*, 6 No.1 (2017), 69–84 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/3108>>.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press, 2001).pp. 19–25.<<http://repo.uinsatu.ac.id/16708>>.

Indonesia Tbk yang resmi beroperasi pada tahun 1992. Awal munculnya bank Islam di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 meskipun belum menyebutkan Bank Syariah secara jelas dan kemudian diatur lebih rinci dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank dengan prinsip bagi hasil, tetapi dalam dua aturan tersebut belum cukup kuat landasan hukumnya dan Bank Syariah dimengerti hanya sebagai bank yang menggunakan prinsip bagi hasil yang peraturan selanjutnya tetap tunduk pada peraturan Bank Konvensional.⁷

Pada saat itu perkembangan Bank Syariah di Indonesia dinilai terhambat dan belum mampu bersaing dengan Bank Konvensional. Peraturan yang diberikan pada saat itu menjadi salah satu penghambat berkembangnya Bank Syariah, Bank Syariah hanya dapat bertumbuh melalui perluasan atau pembukaan Bank Syariah baru yang membutuhkan investasi dengan nominal yang tidak kecil.⁸

Pada tahun 1998 Bank Syariah mulai berjalan secara signifikan dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang berisi Bank Konvensional boleh membuka Unit Usaha Syariah atau *dual banking system*. Dengan munculnya undang-undang tersebut landasan hukum Bank Syariah menjadi lebih jelas dan kuat. Semakin pesat perkembangan Bank Syariah di Indonesia akhirnya Bank Indonesia mendirikan Biro Perbankan Islam pada tahun 2001 untuk menangani segala urusan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Pada tahun 2003 BPS diperbesar menjadi Direktorat Perbankan Islam (DPbS). MUI di tahun 2003 memberi fatwa yang mana bunga bank sama dengan riba yang mengakibatkan banyak masyarakat beralih yang dulunya Bank

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Gema Insani Press, 2001) pp. 24–25 <<http://repo.uinsatu.ac.id/16708/>>.

⁸ Alfiatu Meizuhri, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah' (IAIN Tulungagung, 2020) <<http://repo.uinsatu.ac.id/16708/>>.

Konvensional beralih ke syariah. Kemudian disahkannya UU No.21 di tahun 2008.⁹

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah Bank Syariah milik pemerintah pertama kali. Bank Syariah Mandiri secara struktural berasal dari Bank Susila Bakti yang merupakan anak cabang perusahaan Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri melakukan kerjasama dengan Tazkia *Institute* untuk melancarkan proses konversi menjadi Bank Syariah, yang menangani di bidang pelatihan dan pendampingan konversi.¹⁰

Dan pada tahun 2021 didirikan Bank Syariah Indonesia yang merupakan penggabungan dari tiga bank besar di Indonesia yakni, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah yang kemudian diresmikan pada 01 Februari 2021. Penggabungan ketiga bank ini menjadikan layanan bank menjadi lengkap, punya jangkauan yang luas, dan memiliki ruang pemodalannya yang lebih baik, serta sebagai ikhtiar untuk menghadirkan Bank Syariah jadi kebanggaan umat yang dapat memberi tenaga baru pembangunan ekonomi dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan umat. Penggabungan ketiga Bank Syariah ini juga menegaskan bahwa pemerintah juga serius dalam melihat perkembangan dari pelayanan berbasis syariah yang bisa bertahan di dalam situasi ekonomi yang kurang baik.¹¹

c. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan perbankan syariah menurut Sudarsono adalah sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat guna bermuamalat secara Islami
- 2) Untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi yang dilakukan dengan meratakan pendapatan dari hasil kegiatan investasi

⁹ Alfiatu Meizuhri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah" (skripsi, IAIN Tulungagung, 2020) 3-4 <<http://repo.uinsatu.ac.id/16708/>>.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Gema Insani Press, 2001) p. 26. <<http://repo.uinsatu.ac.id/16708/>>.

¹¹ Anjur Prakasa dan Jureid Alam, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Medan', *Jurnal Islamic Circle*, 2 No.1 (2021) <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/Islamiccircle/article/download/483/412/>>.alam

- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan cara memberi peluang usaha yang besar
 - 4) Untuk mengurangi masalah kemiskinan
 - 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter
 - 6) Untuk menyelamatkan dari rasa ketergantungan ummat Islam pada bank non syariah atau Bank Konvensional.
- d. Karakteristik Perbankan Syariah

Karakteristik kegiatan Bank Syariah diantaranya meliputi:¹²

- 1) Bank Syariah tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang
- 2) Dalam Bank Syariah konsep uang sebagai alat ukur bukan komoditas
- 3) Dalam Bank Syariah tidak diperbolehkan transaksi yang sifatnya spekulasi
- 4) Pelanggaran riba dalam segala hal
- 5) Ketika sedang melakukan dua transaksi tidak dibolehkan dalam satu akad.

- e. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip ekonomi Islam salah satunya yakni pelanggaran riba di mana bentuknya mengarah pada prinsip sistem bagi hasil. Bank Syariah memberlakukan sistem bagi hasil dengan tujuan terciptanya transaksi saling memberi keuntungan antar pihak yang berlandaskan pada keadilan serta bebas dari hal yang bisa memberikan kerugian bagi nasabah. Nilai keadilan terdapat pada sistem bagi hasil dan sistem ini yang membedakan dengan Bank Konvensional. Maka dari itu dalam menjalankan operasionalnya Bank Syariah menjalankan prinsip syariah dalam segala transaksinya.¹³

Dalam operasionalnya, Bank Syariah mempunyai prinsip-prinsip yang meliputi:

¹² Herniwati, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Dalam Menggunakan Jasa Bank BRI Syariah' (Univeristas Muhammadiyah Mataram, 2020) <<https://repository.ummat.ac.id/768/>>.

¹³ 'Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah', 31 Januari 2023 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>>.

- 1) Keadilan, di mana saling berbagi dalam hal keuntungan dari hasil penjualan *rill* sesuai dengan kerja keras dan resiko kedua pihak
- 2) Kemitraan, posisi nasabah investor penggunaan dana, dan lembaga keuangan sejajar sebagai mitra usaha yang saling berusaha guna mendapatkan keuntungan
- 3) Transparasi, lembaga keuangan melaporkan mengenai keuangan dengan terbuka dan berkesinambungan supaya nasabah bisa melihat alokasi dana.
- 4) Universal, yang berarti tidak ada perbedaan dari latar belakang, baik suku, agama, ras, sesuai prinsip dalam Islam yakni *rahmatan lil alamin*.¹⁴
Berikut adalah hal yang dilarang dalam kegiatan operasional di dalam prinsip Bank Syariah, diantaranya:
 - 1) *Maysir* (spekulasi), *maysir* artinya mendapat keuntungan tanpa adanya harus berkerja keras. *Maysir* diartikan sebagai judi sebab dalam praktik judi, seseorang mudah dalam mendapat keuntungan.
 - 2) *Gharar*, artinya transaksi ekonomi yang berlangsung terdapatthal seperti kejahatan penipuan dan ketidakjelasan. Transaksi yang sifatnya tidak jelas atau barang tidak ada dalam kuasanya berarti hal tersebut masuk dalam gharar.
 - 3) Riba, artinya mengambil tambahan dari harta pokok dengan cara yang tidak seharusnya (bathil). Riba dalam Islam diartikan sebagai premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman beserta jumlah pokok sebagai ganti dari habisnya masa pinjaman atau jatuh tempo. Ketika mengambil tambahan harta pada saat transaksi utang piutang tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Di dalam Al Quran larangan riba diterangkan sebanyak empat kali yakni terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 160-161, Ali imran

¹⁴ 'Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah', 31 Jauari 2023
<<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspxx>>.

ayat 130 dan yang terakhir Surah Al Baqarah ayat 278- 279.¹⁵

f. Produk Perbankan Syariah

1) Produk penghimpun dana Bank Syariah

Dalam perbankan syariah produk penghimpun dana diterapkan dalam prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* yang diimplementasikan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sesuai dengan UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 Pasal 19 dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Bank Syariah dalam menghimpun dana menggerakkan produk simpanan seperti giro, tabungan serta investasi yang terdiri dari deposito dan tabungan.¹⁶

(a) Produk Giro

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 simpanan dalam akad *Wadi'ah* atau akad lain yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan setiap waktu, bisa memakai sarana cek, bilyet giro, dan lainnya atau bisa melalui pemindah bukuan. Giro pada Bank Syariah umumnya memakai akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *wadi'ah* diterapkan pada *safe deposite box* dan bank tidak memakai dana tersebut tetapi bank meminta uang jasa sebagai gantinya. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* merupakan titipan pada bank dan bank cuma bertanggungjawab dengan nilai uangnya, tidak pada fisiknya. Hal itu menjadikan bank dapat menggunakan dana tersebut.¹⁷

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) giro *wadi'ah* mengikuti ketentuan sebagai berikut :

¹⁵ 'Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah', 31 Januari 2023 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>>..

¹⁶ Ahmad Supriyadi "Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia," *Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>>.

¹⁷ Ahmad Supriyadi "Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia," *Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>>.

- (1) Bersifat simpanan
 - (2) Dapat diambil setiap waktu sesuai kesepakatan
 - (3) Tidak adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali pemberian yang sifatnya sukarela
- Giro *wadi'ah* memiliki karakteristik :
- (1) Dikembalikan secara utuh dan tidak *overdraft*
 - (2) Bisa dikenakan biaya titipan
 - (3) Bisa memberi syarat, guna keselamatan barang berupa saldo minimum
 - (4) Penarikan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁸

(b) Produk Tabungan

Tabungan menurut UU No 10 Tahun 1998 merupakan simpanan yang mengacu akad *wadi'ah* atau investai dana yang mengacu akad *mudharabah* atau akad lainnya dan tidak bertentangan prinsip syariah dan penarikannya hanya diperbolehkan dengan syarat yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik melalui giro, cek atau bilyet.¹⁹

Menurut fatwa DSN bahwa dalam tabungan *mudharbah* memiliki ketentuan sebagai berikut :

- (1) Nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*)
- (2) Bank bisa melaksanakan berbagai usaha asal tidak bertentangan prinsip syariah dan mengembangkannya
- (3) Modal dinyatakan dengan jumlah dan bentuknya berupa tunai bukan piutang
- (4) Bagi untung dinyatakan dengan nisbah dan bentuknya berupa akad pembukaan rekening

¹⁸ Ahmad Supriyadi "Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia," *Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>>.

¹⁹ Ahmad Supriyadi, "Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia," *Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>>.

- (5) *Mudharib* menutup biaya operasional menggunakan nisbah, dan keuntungan akan menjadi haknya
 - (6) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah tanpa sepengetahuan yang berkaitan.²⁰
- (c) Produk Deposito

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, deposito merupakan investasi dana yang mengacu pada akad *mudharabah* atau akad lain, serta tidak bertentangan prinsip syariah. Dalam penarikannya hanya bisa berlangsung pada waktu tertentu sesuai akad dari yang bersangkutan.²¹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional deposito *mudharabah* mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- (1) Nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*)
- (2) Bank bisa melaksanakan berbagai usaha asal tidak bertentangan prinsip syariah dan mengembangkannya
- (3) Modal dinyatakan dengan jumlah dan bentuknya berupa tunai bukan piutang
- (4) Bagi untung dinyatakan dengan nisbah dan bentuknya berupa akad pembukaan rekening
- (5) *Mudharib* menutup biaya operasional menggunakan nisbah, dan keuntungan akan menjadi haknya

²⁰ Ahmad Supriyadi, Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia,"*Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>.

²¹ Ahmad Supriyadi, Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia,"*Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>.

(6) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah tanpa sepengetahuan yang berkaitan.²²

2) Produk penyaluran dana Bank Syariah

Penyaluran dalam perbankan syariah berlangsung dengan berbagi teknik yang dibedakan empat kategori sesuai tujuan kegunaannya :

(a) Penyaluran dengan akad jual beli memakai prinsip syariah yakni, murabahah, salam, dan istishna yang tujuannya untuk memiliki barang

(b) Pembiayaan dengan sewa memakai prinsip *ijarah* yang bertujuan sewa

(c) Pembiayaan dengan akad membagi hasil memakai prinsip musyarakah dan mudharabah untuk mendapatkan jasa

(d) Pembiayaan dengan akad pelengkap memakai prinsip syirkah wakalah yang dipakai sebagai usaha kerja sama dan memiliki tujuan memperoleh barang sekaligus jasa.²³

3) Produk jasa perbankan syariah

Produk jasa perbankan syariah memakai prinsip *wakalah*, *hawalah*, *qardh*, *kafalah* dan *rahn*. Melalui prinsip tersebut, perbankan syariah melaksanakan beberapa produk jasa.²⁴

2. Nasabah Non Muslim

a. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang memiliki kaitan atau bisa dikatakan pelanggan bank.²⁵ Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998

²² Ahmad Supriyadi, Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia,"*Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>.

²³ Ahmad Supriyadi,"Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia,"*Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>.

²⁴ Ahmad **Error! Bookmark not defined.**Supriyadi,"Bank Syariah Dalam Prespektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Bangsa Indonesia,"*Malia : Jurnal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>.

²⁵ Nova Syafrina, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masyrakat Non Muslim Menabung Di PT. Bank Syariah Mandiri', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3 No.1 (2018) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v3i1.145>>.

nasabah ialah pihak yang memakai jasa dari bank.²⁶ Jadi dapat disimpulkan nasabah ialah orang yang berkaitan atau menjadi pelanggan bank yang memakai jasa bank.

Nasabah penyimpan dana ialah nasabah yang meletakkan dana di bank yang berbentuk simpanan sesuai kesepakatan antar kedua pihan yang berkaitan. Sedangkan nasabah debitor ialah nasabah yang mendapat pembiayaan sesuai kesepakatan antar kedua pihan yang berkaitan. Nasabah bank meliputi orang dewasa dan orang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperuntukkan nasabah giro dan kredit. Sedangkan nasabah jasa bank hanya diperuntukkan orang belum dewasa. Terdapat perjanjian yang sudah disadari akibatnya antara bank dan nasabah yang belum dewasa. Nasabah kredit dan giro hanya diperuntukkan untuk yang sudah dewasa.²⁷

b. Pengertian Nasabah Non Muslim

Dalam terminologi fiqh klasik non muslim adalah kelompok yang hidup pada pemerintahan Islam dengan keamanan dengan perlindungan dan dibebaskan zakat, tetapi wajib dalam membayar pajak.²⁸ Jadi dapat disimpulkan nasabah non muslim ialah orang yang beragama selain Islam yang memiliki kaitan dengan atau menjadi pelanggan bank.

c. Pandangan Islam Terkait Nasabah Non Muslim

Dalam mencari nasabah, Bank Syariah tidak melihat latar belakang agama dari nasabah baik Islam maupun tidak. Bank Syariah memberikan kebebasan bagi berbagai kalangan baik yang beragama Islam maupun non muslim. Dalam UU No 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah memperbolehkan masyarakat selain

²⁶ Yolanda Darma Fernandes and Marlius Doni, 'Peran Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang', 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/wrh3p>>.

²⁷ Anshor Wibowo and Nia Haryanti, 'Pengaruh Budaya Dan Prsepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Keputusan Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis', *Jurnal Perbankan Syariah*, 1 No.1 (2020), 29–42 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.197>>.

²⁸ Hasanah Khuluqi and Syahputra AEA, 'Jizyah Bagi Kafir Dzimmi Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer', *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, 1.1 (2021), 497–508.

Islam yang memiliki keinginan menjadi nasabah di Bank Syariah. Bank Syariah memberi kebebasan bagi semua kalangan tanpa melihat latar belakang agama, Bank Syariah memberi kebebasan bagi non muslim dalam melangsungkan pembiayaan dengan syarat atau ketentuan sesuai dengan prinsip Bank Syariah. Hal tersebut karena pada Bank Syariah memiliki prinsip *universal* yang artinya tidak ada perbedaan dalam suku, agama, dan golongan di masyarakat.²⁹

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan tidak hanya diperuntukkan bagi muslim, tetapi juga diperuntukkan bagi kaum non muslim. Bank Syariah dapat memberi layanan pembiayaan pada non muslim dan bahkan bisa berkerja di Bank Syariah. Didalam Al Quran juga diterangkan tentang bermuamalah dengan non muslim adalah QS Al-Mumtahanah/60:8

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil.³⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak melarang hambanya dalam berperilaku baik sesama umatnya walaupun itu berbeda dalam segi keyakinan. Allah juga tidak melarang hambanya dalam hal membalas kebaikan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) dan tidak pula melarang berlaku adil pada non muslim selama hal itu tidak dalam keadaan membuat non muslim tersebut wajib diperangi.

²⁹ 'Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah',31 *Jauari 2023*
<<https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>>..

³⁰ Samsu, 'Interaksi Sosial Muslim Ke Pada Non Muslim', *Al-Munzir*, 8
No.2 (2015), 247–58 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/download/758/692>>.s

3. Upaya Perbankan Syariah Mempertahankan dan Meningkatkan Nasabah Non Muslim

Pertumbuhan perbankan syariah saat ini dirasa cukup tinggi sehingga membawa pengaruh baik bagi profesionalisme dari masing lembaga perbankan guna memperluas *market share* dan menjaring nasabah yang banyak. Hal tersebut tidak luput dari strategi yang dimiliki oleh perbankan syariah. Strategi menurut Tjptono adalah sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan melaksanakan gagasan, sebuah rencana yang telah ditemukan. Di era persaingan yang bebas menjadikan tiap perusahaan mengalami persaingan ketat.³¹

Faktor keberhasilan perbankan syariah salah satunya tergambar dari capaian loyalitas nasabahnya dengan cara dan strategi pemasaran serta kepuasan yang diberikan. Loyalitas nasabah bukan terpaku pada naiknya nilai dan bisnis perbankan, tetapi juga menjaring nasabah baru. Perbaikan loyalitas membawa profit, dan kualitas layanan memberikan pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Kualitas layanan menjadikan apakah nantinya nasabah akan setia pada produk atau tidak, sehingga dampaknya ada di peningkatan produk yang disajikan.³²

Selain itu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan loyalitas nasabah dapat dengan cara berikut :³³

a. Memberikan pelayanan terbaik

Pelayanan yakni usaha atau upaya yang dilakukan guna melayani nasabah sebaik mungkin dengan maksud memberi kepuasan dan memenuhi kebutuhan. Pelayanan merupakan suatu strategi dalam rangka mempertahankan

³¹ Imam Mahfud, 'Strategi Pemasaran Perbankan Syariah di Tengah Pesatnya Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah di Indonesia', *Madani Syariah*, 3 No.3 (2020)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i3.153>>.

³² Nurhayati and Fatmasari Sukesti, 'Peningkatan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Melalui Peningkatan Kualitas Layanan dan Kepuasan Nasabah Dengan Varabel Religuitas Sebagai Variabel Moderating', *Jurnal Ekonomi Islam*, 7 No.2 (2016)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1158>>.

³³ Bapaqih Alzikri, 'Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Produk Deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pangkalpinang', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6 No.2 (2018)
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/ed.v6i2.5752>>.

loyalitas nasabah.³⁴Selain memberikan pelayanan secara langsung perbankan syariah dapat menggunakan layanan digitalisasi untuk memperkuat kualitas pelayanan, seperti penambahan fitur-fitur dalam *mobile banking*.³⁵

- b. Menginformasikan produk dan layanan terbaru
Pihak perbankan syariah dapat memberi info produk dan layanan baru dengan telepon, email, atau langsung mendatangi kediaman nasabah.
- c. Memberikan pelayanan khusus terhadap nasabah prioritas
Pihak Bank Syariah dapat memberikan pelayanan khusus terhadap nasabah prioritas dengan dana yang dimiliki minimal Rp 500 Juta.
- d. Memberikan hadiah pada nasabah
Pemberian hadiah pada nasabah dengan ketentuan nasabah tersebut menggunakan produk tertentu.³⁶
- e. Pengembangan produk
Pengembangan produk merupakan upaya meningkatkan perusahaan dengan memperbaiki tatanan produk yang sudah ada.³⁷
- f. Menerapkan nilai-nilai etika Islam
Berbisnis dengan menerapkan nilai keIslaman perlu diterapkan dengan baik, sehingga hal itu sesuai prinsip Bank Syariah. Dalam etika berbisnis secara Islam pihak Bank Syariah harus memiliki sikap (*shiddiq*) jujur,

³⁴ Bapaqih Alzikri, "Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Produk Deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pangkalpinang", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6 No.2 (2018) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/ed.v6i2.5752>>.

³⁵ Samsuri, 'Strategi Keunggulan Bersaing Melalui Digitalisasi Layanan Produk Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi', *Jurnal Keuangan*, 1 No.1 (2022) <<http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1244>>.

³⁶ Bapaqih Alzikri, ' Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Produk Deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pangkalpinang ', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6 NO.2 (2018).

³⁷ Samsuri,' Strategi Keunggulan Bersaing Melalui Digitalisasi Layanan Produk Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi', *Jurnal Keuangan*, 1 No.1 (2022)..

(amanah) terpercaya, (*fathanah*) cerdas, (*tablig*) komunikatif, *istiqmah*.³⁸

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim

Menurut Zulpahmi dalam penelitian yang dilakukan Evi Yupitri dan Linda Sari ada faktor yang mempengaruhi nasabah untuk memakai jasa Bank Syariah tidak ada riba, sistem bagi hasilnya adil, seluruh produk sesuai syariah, pelayanan yang mudah dan efisien, kinerja SDM yang professional, sikap karyawan yang baik dan sopan, terdapat jaminan keamanan dana, tempat fasilitas ATM dan cabang yang mudah dijangkau, fasilitas bangunan dan ruangan yang nyaman dan bersih, adanya promosi, dan adanya konsep saling menguntungkan. Berikut ini penjelasan dari beberapa faktor tersebut:³⁹

a. Faktor Pengetahuan tentang Perbankan Syariah

Yang dimaksud dalam faktor ini ialah keseluruhan informasi yang ada pada konsumen tentang mengenai jenis produk dan jasa yang ditawarkan dan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsinya menjadi konsumen.⁴⁰ Faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang perbankan syariah dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal yakni pendidikan, dan umur. Sedangkan faktor eksternal yakni lingkungan, sosial budaya, dan pekerjaan.⁴¹

Tingkat pengetahuan dari nasabah dapat memproses informasi yang datang, dapat membuat pertimbangan,

³⁸ Abdul Hamid and Muhammad Kamal Zubail, 'Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 No.1 (2019)

<<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>>.

³⁹ Nova Syafrina, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menabung Di PT. Bank Syariah Mandiri', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3 No.1 (2018) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v3i1.145>>.

⁴⁰ Yusaini, Ismail Fahmi A Nasution, and Miswari, 'Non Muslim in The Islamic Economy Arena : Factors Affecting Savings Options at Islamic Banking in Langsa ACEH', *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 20 No.1 (2020), 252–73 <<https://doi.org/https://doi.org/10.3063/au.v20i.819>>.

⁴¹ G.W.I. Awal Habibah and Afriani Nur Hasanah, 'Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah', *Margin*, 1 No.1 (2021), 44–57 <http://repository.uinjambi.ac.id/view/creators/Awal_Habibah=3AG=2EW=2EI=2E=3A=3A.html>.

dan mengambil keputusan. Pemahaman tentang Bank Syariah terbagi dalam empat jenis :

- 1) Pengetahuan mengenai atribut produk
- 2) Pengetahuan mengenai manfaat dari produk
- 3) Pengetahuan mengenai kepuasan terhadap produk
- 4) Pengetahuan mengenai konsep dasar perbankan syariah.⁴²

b. Faktor Religius Stimulan

Menurut Kadir dalam Andika religius stimulan adalah pengetahuan tentang keanekaragaman yang memotivasi individu sehingga melakukan kegiatan ekonomi. Dalam religius stimulan terdapat dua dimensi yakni pemahaman produk dan ketaatan terhadap agama.⁴³

Produk ialah sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau digunakan guna memenuhi kebutuhan. Sedangkan ketaatan terhadap beragama ialah tingkatan rasa sadar dan taat dari seseorang guna melakukan sesuatu yang diyakininya sesuai ajaran yang dianutnya.⁴⁴

Religius merupakan aspek yang terdapat di lubuk hati nurani, sikap seseorang yang misterius dikarenakan menafaskan hubungan jiwa, etika dari rasa yang mencakup totalitas termasuk rasio dan rasa manusiawi. Menurut Thouless, ada empat jenis yang bisa memberikan pengaruh pada sikap keagamaan :

- 1) Pengaruh pendidikan dan berbagai tekanan sosial
- 2) Faktor pengalaman
- 3) Faktor kehidupan

⁴² Maskur Rosyid and Halimatu Saidiah, 'Pengetahuan Perbankan Syariah Dan Pengaruh Terhadap Minat Menabung Santri Dan Guru', *Islaminomic*, 7 No.2 (2016).

⁴³ Itsnaini Khairunnisa, Syalvia Rozza, and Ach. Bakhrul Muchtasib, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Dalam Menggunakan Produk Tabungan Bank Jabar Banten Syariah KCP BSD', *Account*, 5 No.2 (2018), 899–905.

⁴⁴ Lina Marlina and Gina Rosdiana, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Tasikmlaya', *Jurnal EKonomi Dan Bisnis Islam*, 7 No.6 (2020) <<https://www.researchgate.net/publication/339640529>>.

- 4) Faktor intelektual.⁴⁵
- c. Faktor Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara terminologi asing bagi hasil berarti profit sharing dan di kamus ekonomi berarti pembagian laba. Bagi hasil secara syariah berprinsip pada kaidah Mudharabah, dimana bank nantinya bertindak menjadi pengelola dana (*mudharib*) dan penabung menjadi pemilik dana (*shahibul maal*). Prinsip bagi hasil pada perbankan syariah diterapkan menjadi empat akad, yakni *Musarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah*.⁴⁶

Bagi hasil merupakan distribusi dari laba pada para nasabah yang berbentuk nisbah dimana sebelumnya telah dilakukan kesepakatan anatar pihak bank dengan nasabahnya. Bagi hasil merupakan kerjasama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.⁴⁷ Sistem bagi hasil dan bunga meski kelihatanyan serupa namun memiliki perbedaan mendasar antar dua hal tersebut. Keduanya memberikan keuntungan untuk nasabah, tetapi ada perbedaan yakni pada bagi hasil besarnya nisabah yang akan dibagikan ditentukan ketika waktu akad dan untung rugi menjadi pedomannya serta persentase besar kecilnya mengenai bagi hasil bergantung pada jumlah keuntungan yang didapat dan hasil yang dijalankan. Ketika terjadi sebuah kerugian maka kerugian yang terjadi harus ditanggung bersama.

- d. Faktor Produk

Produk ialah sesuatu yang ditawarkan dengan tujuan mendapat perhatian untuk dibeli, dipakai dan juga

⁴⁵ **Error! Bookmark not defined.**Emi Erpita Sari, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah di Kelurahan 20 Ilir DIII Palembang', *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2 No.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v4i2.152>>.

⁴⁶ A. Fitria Arianita Mallawa, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah', *Jurnal Akuntansi STEI Muhammadiyah Palopo*, 3 No.2 (2017) <<https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/511>>.

⁴⁷ M Rizuan, 'Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Di Perbankan Syariah (Kajian Di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Aceh Barat)', *Jurnal Peradaban Islam*, 1 No.2 (2019), 349–58 <<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/download/33/23>>.

dikonsumsi sehingga tercukupinya kebutuhan.⁴⁸ Secara konseptual, produk menjadi sesuatu yang ditawarkan guna meraih tujuan organisasi dengan cara pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk juga bisa dikatakan sebagai persepsi konsumen yang telah dituangkan produsen melalui hasil produksinya. Atribut yang melengkapi produk ialah merek, dan pengemasan (*packing*). Kualitas produk adalah kapasitas dari sebuah produk dalam menjalankan fungsi yang terdiri daya tahan keandalan, ketepatan, kemudahan, serta perbaikan.⁴⁹

Dalam perbankan syariah produk yang diberikan berupa bentuk produk dan jasa yakni yang berkaitan penyerapan dana (*tamwil alshunduq*) masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana ke masyarakat yaitu pembiayaan (*tamwil*). Produk yang ditawarkan perbankan syariah terbagi menjadi tiga yakni produk penyaluran dana (*financing*), penghimpun dana (*finding*), produk jasa.⁵⁰

e. Faktor Pelayanan

Menurut Lovelock pelayanan adalah “*service* produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan secara alami” yang berarti *service* tersebut adalah produk yang wujudnya tidak ada sehingga tidak terdapat bentuk yang bisa dimiliki dan terjadi sesaat, namun dapat diterima. Pelayanan yakni segala sesuatu yang sifatnya menolong, memfasilitasi apa saja yang konsumen dengan kualitas produk yang terbaik yang menjadikan konsumen menjadi puas dengan pelayanan dan dikemudian akan melakukan transaksi berulang-ulang.⁵¹

⁴⁸ A. Fitria Arliana Mallawa, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah’, *Jurnal Akuntansi STEI Muhammadiyah Palopo*, 3 No.2 (2017) <<https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/511>>.

⁴⁹ Kharis Fadlullah Hana, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Non Muslim Menjadi Anggota Pada KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah Pati’, *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, 2 No.2 (2018) <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/view/4805>>.

⁵⁰ Ahmad Supriyadi, ‘Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologi Bangsa Indonesia’, *Malia :Journal of Islamic Banking Finance*, 01 (2018) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>>.

⁵¹ A. Fitria Arliana Mallawa, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah’, *Jurnal Akuntansi*

Dalam memberikan pelayanan diperlukan etiket, sehingga antar pihak tersebut menerapkan sikap menghargai. Model kualitas pelayanan meliputi lima dimensi kualitas pelayanan. *Pertama* memiliki wujud diantaranya ada perlengkapan, peralatan yang dipakai, penampilan dari karyawan dan fasilitas fisik lainnya. *Kedua* adalah keandalan yakni memberi layanan serta kepuasan sesuai yang dijanjikan. *Ketiga* ketanggapan, yakni memberi pelayanan dengan baik dan tepat dengan memberi informasi yang jelas dan mudah dipahami. *Keempat*, jaminan, sikap sopan dan skill para pegawai. Yang terakhir adalah empati dan sifat individual yang diberikan pada konsumen.⁵²

f. Faktor Lokasi

Lokasi adalah tempat penyampaian produk ke konsumen. Lokasi bank yakni lokasi yang dipakai untuk diperjual belikannya sebuah produk sekaligus pusat pengendalian. Letak strategis menjadi lokasi yang baik guna mempermudah nasabah dalam melakukan urusan pada pihak bank.⁵³ Dalam menentukan lokasi, harus memperhatikan kawasan tersebut, di mana kawasan yang baik yakni kawasan industri, dekat pasar, dekat perkantoran, dan rumah warga.⁵⁴ Dengan terpilihnya lokasi yang strategis, dengan keadaan yang nyaman serta bangunan yang indah memiliki daya tarik nasabah.⁵⁵

STEI Muhammadiyah Palopo, 3 No.2 (2017)
<<https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/511>>.

⁵² A. Fitria Arliana Mallawa, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah', *Jurnal Akuntansi STEI Muhammadiyah Palopo*, 3 No.2 (2017)
<<https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/511>>.

⁵³ Lina Marlina and Rosdiana, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Tasikmlaya', *Jurnal EKonomi Dan Bisnis Islam*, 7 No.6 (2020)
<<https://www.researchgate.net/publication/339640529>>.

⁵⁴ Yusaini, Nasution, and Miswari, 'Non Muslim in The Islamic Economy Arena: Factors Affecting Savings Options at Islamic Banking in Langsa ACEH', *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 20 No.1 (2020), 252–73 <<https://doi.org/https://doi.org/10.3063/au.v20i.819>>.

⁵⁵ Putri K Rijadi and Saiful Anwar, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Memilih Bank Syariah dan Implikasinya Terhadap Strategi Pemasaran', *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 NO.2 (2020)
<<https://jurnal.ibm.ac.id/index.php/dirham/article/viewFile/76/74>>.

g. Faktor Promosi

Promosi yakni kegiatan memberikan pengaruh pada konsumen dengan tujuan mengenalkan produk oleh produsen.⁵⁶ Promosi dipakai bank untuk mencari nasabah bertujuan nantinya calon nasabah memakai produk yang ditawarkan Bank Syariah.⁵⁷ Hal yang diperhatikan dalam promosi yakni iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat.⁵⁸

Dalam penerapannya ada empat jenis promosi yang dapat dipakai bank yakni melalui periklanan, penjualan, publisitas dan penjualan pribadi. Promosi adalah cara atau media untuk memperkenalkan produk kepada konsumen atau masyarakat.⁵⁹

Upaya dalam mengenalkan produk pada konsumen adalah langkah pertama promosi. Selain mengenalkan produk ke konsumen promosi juga bertujuan mempengaruhi konsumen untuk menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan. Hal yang diperhatikan ketika melakukan promosi yakni bauran promosi yang meliputi iklan, promo penjualan, dan hubungan masyarakat.⁶⁰

⁵⁶ Kharis Fadlullah Hana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Non Muslim Menjadi Anggota Pada KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah Pati', *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, 2 No.2 (2018) <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/view/4805>>.

⁵⁷ Venomena Candrakuncaraningsih, 'Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia Kudus', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 No.2 (2022), 1724–28 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>>.

⁵⁸ Lina Marlina and Rosdiana, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Tasikmlaya', *Jurnal EKonomi Dan Bisnis Islam*, 7 No.6 (2020) <<https://www.researchgate.net/publication/339640529>>.

⁵⁹ Itsnaini Khairunnisa, Rozza, and Muchtasib, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Dalam Menggunakan Produk Tabungan Bank Jabar Banten Syariah KCP BSD', *Account*, 5 No.2 (2018), 899–905.

⁶⁰ Lina Marlina and Rosdiana, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Tasikmlaya', *Jurnal EKonomi Dan Bisnis Islam*, 7 No.6 (2020) <<https://www.researchgate.net/publication/339640529>>.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti akan disajikan dengan ringkas. Berikut beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu*

No	Penelitian / Sumber	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Fathan Budiman (2020)	Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Boyolali	Faktor-faktor yang menjadikn nasabah BSI menjadi loyal karena faktor pelayanan, digitalisasi bank dan kepuasan nasabah.
<p>Persamaan : Penelitian ini dilakukan untuk menemukan apakah faktor kinerja pelayanan memilik pengaruh bagi non muslim dalam memilih menggunakan Bank Syariah</p> <p>Perbedaan : Dalam penelitian hanya faktor kinerja pelayanan saja yang diteliti.</p>			
2	Candarkuningsih V. (2022)	Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di BSI Kudus	Minat menabung masyarakat dilihat dari faktor media promosi koran, televisi, internet yang mempengaruhi minat masyarakat kudas adalah media promosi melalui televisi.
<p>Persamaan : Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang berada di kudas yakni BSI KC Kudus</p> <p>Persamaan : Dalam penelitian ini hanya faktor promosi yang digunakan untuk mengetahui minat masyarakat menabung di BSI Kudus dan subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat umum</p>			
3	Kharis Fadlullah Hana (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Non Muslim Menjadi Anggota Pada KSPPS Fastabiq	Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang menjadi minat nasabah non muslim menjadi anggota di KSPPS Fastabiq Khaoiri Ummah Pati adalah faktor produk,

		Khaoiri Ummah Pati	promosi, pelayanan
<p>Persamaan : Subjek dalam penenlitian ini adalah masyarakat non muslim Perbedaan : Objek dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sedangkan yang akan dilakukan peneliti ada Bank Syariah</p>			
4	Kharida Br Bangun(2020)	Alasan Non Muslim Menggunakan Tabungan Bank Syariah di Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak	Dari hasil penelitian tersebut ada lima alasan non muslim menjadi nasabah di Bank Sumut Syariah KCP Hampan yakni karena, promosi, fasilitas, reputasi pelayanan, ekonomis, dan agamis. Dan faktor ekonomis yang menjadi alasan yang dominan mengapa non muslim menjadi nasabah di Bank Sumut Syariah KCP Hampan.
<p>Persamaan : Penelitian ini sama sama meneliti alasan/faktor yang mempengaruhi minat non muslim dalam menggunakan tabungan di Bank Syariah Perbedaan : Objek dalam penelitian ini adalah Bank Sumut Syariah KCP Hampan Perak</p>			
5	Agung Anugerah Adhipratama (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Non Muslim Menggunakan Bank Syariah	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor lokasi, keuntungan administrasi, pengetahuan, tentang perbankan syariah produk perbanka syariah dan juga promosi yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap keputusan nasabah non muslim dalam menggunakan perbankan syariah.

Persamaan : Penelitian ini mencari tahu faktor yang menjadi keputusan non muslim menggunakan perbankan syariah

Perbedaan : Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah semua nasabah non muslim yang menggunakan perbankan syariah di Indonesia



C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini membahas Upaya Meningkatkan Nasabah Non Muslim Bank Syariah Indonesia KC Kudus A. Yani 1 yang meliputi upaya pihak Bank Syariah dan faktor yang menjadikan nasabah tertarik menggunakan Bank Syariah. Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan, maka bisa disederhanakan dengan kerangka berikut:

